

Jakarta, 20 Desember 2019

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
Hari	... <i>Jum'at</i> ...
Tanggal	... <i>20 Des 2019</i> ...
Jam	... <i>13.23 WIB</i> ...

Hal: Permohonan Pengujian Materil Atas Materi Muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UUMD3") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 17 Oktober 1972

Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Kantor Hukum WNA Supriyadi, Citi Hub, Level 3, Sentra Bisnis Artha Gading D – 3, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas Materi Muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UUMD3") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan uraian dan alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UUMK”). Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an), kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), pengujian atas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil maupun materil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon ini adalah pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 (“UUMD3”). Oleh karena itu, permohonan aquo menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 UU MK telah mengatur kualifikasi dari pemohon, yaitu *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*. Selain harus memenuhi salah satu kualifikasi tersebut, pemohon juga dipersyaratkan untuk dapat membuktikan adanya (potensi) kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya. Untuk dapat mengukur (potensi) kerugian konstitusional dimaksud, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUMK. Pemohon juga adalah pembayar pajak dan juga terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3, dimana bunyi Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (4):

Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 252 ayat (5):

Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 318 ayat (4):

Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 367 ayat (4):

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

5. Bahwa jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai jabatan publik atau jabatan pemerintahan dalam arti luas yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang menuntut kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, suatu jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Karena sebagai jabatan kepercayaan, maka untuk mengisi jabatan tersebut perlu untuk dibuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara dengan cara dilakukannya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan sebanyak-banyaknya warga negara yang berpartisipasi atau terlibat dalam jabatan publik tersebut.
6. Bahwa dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan selama 5 (lima) tahun yang

berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dari bunyi ketentuan itu, secara implisit/tersirat mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang lama tidak dapat menjadi anggota baru. Artinya, anggota yang lama secara otomatis berakhir dan akan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut adalah anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. Namun, pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktek/kenyataan karena yang terjadi justru bunyi ketentuan itu ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menduduki jabatannya. Itu berarti selamanya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menempati jabatan tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan. Dengan demikian, bunyi frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*” telah menimbulkan multi-interpretasi, dan bahkan tafsir tersebut menjurus pada pengertian “tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

7. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian itu, maka telah terang dan jelas bunyi ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil tersebut adalah multi tafsir sehingga tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil, dimana yang seharusnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah/janji anggota yang baru sehingga anggota lama tidak dapat dipilih kembali dan karenanya membuka kesempatan yang luas bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, namun kemudian justru bunyi tersebut dijadikan sebagai alasan untuk melegitimasi tidak dibatasinya berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, yang terjadi adalah terisinya jabatan publik itu dengan orang-orang/muka-muka lama. Artinya, anggota yang “baru” diartikan sebagai anggota dalam masa periode yang baru tetapi anggota tersebut adalah orang/wajah lama yang sebelumnya telah menduduki jabatannya itu. Orang-orang lama itu terkesan seolah-olah tidak tergantikan sepanjang hidupnya. Bahkan terjadi tren naiknya persentase orang-orang lama yang tetap menduduki jabatannya tersebut sebagaimana dilansir dalam <http://www.pemilihindonesia.or.id/2010/06/24/wacana-pembatasan-jabatan-anggota-dpr->

dprd-perlu-diapresiasi-demi-citra-dpr/, yang menyatakan “*Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004 anggota DPR wajah lama tercatat sekitar 20,1%, kemudian di tahun 2009 tercatat ada 25,4%. Sedang dari hasil Pileg 2014 lalu, jumlah anggota DPR petahana meningkat menjadi angka 33%*”.

8. Bahwa kenyataan itu telah membuktikan semakin kecilnya peluang bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Padahal dalam kesempatan Pemilu Serentak 2019, Pemohon sesungguhnya bermaksud menggunakan hak Pemohon untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Namun demikian, maksud tersebut Pemohon urungkan mengingat berlakunya muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut. Oleh karena itu, muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 telah menimbulkan (potensi) kerugian konstitusional bagi Pemohon sebab hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 telah dilanggar dengan keberlakuan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, terdapat kausalitas antara (potensi) kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut.
9. Bahwa apabila muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah barang tentu (potensi) kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau ada lagi.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materil ini.

III. ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian, hukum berada di atas kekuasaan dan oleh karenanya hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan atau kewenangan yang tidak dibatasi sudah barang tentu

akan menyebabkan tirani dan kesewenang-wenangan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu maka diperlukan hukum.

2. Bahwa namun demikian, hukum yang dibuat tetap harus mencerminkan dan menjamin rasa keadilan rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, *“hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan organ-organ yang berkuasa saja, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang, sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat melainkan democratische rechtsstaat, dimana hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama”* (Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, Tunggul Ansari SN, Abdul Madjid, Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, JIPPK, Volume 4, Nomor 1, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>).
3. Bahwa dengan demikian, suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya.
4. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa *“dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”*. Kata *“anggota yang baru”* harus dimaknai sebagai *“orang baru”*, bukan *“periode baru”*. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan.

5. Bahwa dengan adanya multi tafsir tersebut, maka materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Bahwa efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multi tafsir tersebut adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru. Bahkan, fakta tersebut menjadi pemberitaan dalam <http://www.rmoliakarta.com/read/2019/04/23/56661/Masa-Jabatan-DPR-dan-DPRD-Diusulkan-Maksimal-2-Periode> yang menyebutkan bahwa ***“Mereka yang menguasai keanggotaan DPR dan DPRD ada yang sudah sampai lima periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat”***.
7. Bahwa kondisi tersebut tentunya akan memperparah kinerja dari lembaga itu sendiri karena semakin lama menjabat kecenderungannya anggota tersebut lebih mengetahui seluk beluk lembaganya sehingga akan mudah baginya untuk mempermainkan atau memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Seperti yang telah disampaikan oleh Lord Acton bahwa: *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*. Perlu diingat bahwa fungsi DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota meliputi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekalipun anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bersifat majemuk, bukan tunggal, tetapi kekuasaan lembaga yang dipegang oleh orang-orang lama yang tidak tergantikan akan dapat dengan mudah dikendalikan/disetir atau dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila lembaga legislatif (DPR atau DPRD) dinilai sebagai lembaga paling korup pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh Transparency International (‘Layanan Publik Membaik, Namun Korupsi Politik Masih Tinggi’, tanggal 7 Maret 2017 <https://riset.ti.or.id/global-corruption-bareometer-2017>.)

sehingga disarankan agar dilakukan perbaikan sistem pada DPR dan DPRD. Dan dari data yang dilansir dalam <http://www.rmoljakarta.com/read/2019/04/23/56661/Masa-Jabatan-DPR-dan-DPRD-Diusulkan-Maksimal-2-Periode->, pada tahun 2018 anggota DPR menjadi pejabat paling banyak yang terjerat kasus korupsi, dimana ada 103 anggota DPR dan DPRD yang tertangkap.

8. Bahwa fenomena tersebut di atas membuktikan ditafsirkannya materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah membawa suatu lembaga terperosok ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Dengan demikian, materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.
9. Bahwa dengan demikian, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tidak menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.
10. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidaknya tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan muatan materi:
 - a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
 - b. Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
 - c. Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
 - d. Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan*

sumpah/janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

3. Menyatakan muatan materi:

- a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;
- b. Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;
- c. Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;
- d. Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.